



**PUTUSAN**

Nomor 192 K/TUN/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **GEFRI SIANTURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Kawat, Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara ;
2. **SUSI SUSANTI PAKPAHAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dalihan Natolu, Gang Marpaung No. 70, Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ;
3. **FREDDY SILALAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Gang Adil Baru No. 10 Medan;
4. **R. MANAPAR JHONNEYDI SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 100-C, Pematang Siantar;
5. **ANDICHA LUMBAN GAOL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sianjur Mula, Kel. Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Surya Adinata, S.H., M.KN.; 2). Ismail Hasan, S.H.; 3). Juliadi, S.H.; 4). Ismail Lubis, S.H.; 5). Jupenris Sidauruk, S.H.; 6). Marganda Sitorus, S.H.; 7). Dewi Biotika Gangga, S.H.; 8). Irvan Saputra, S.H.; 9). Armada Sihite, S.H. ; 10). Aidil A. Aditya, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Pengabdian Bantuan Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016; Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Para Penggugat;

**melawan:**

**BUPATI SAMOSIR**, berkedudukan di Jalan Raya Rianiate KM 5,5 Desa Hutnamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir; Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Drs. MANGIHUT SINAGA, M.M., Asisten Pemerintahan Setdakab Samosir; 2). LAMHOT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN, S.H., M.H., Plt. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir; 3). YEN RUMENSA MALAU, S.H., Kasubbag Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum pada bagian Hukum Setdakab Samosir; 4). PANATARAN LUMBANRAJA, S.H., Staf Bagian Hukum Setdakab Samosir; 5). RUTH THIOMIAN O. SIMATUPANG, S.H., Staf Bagian Hukum Setdakab Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/02/HK/2016, tanggal 2 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. OBJEK GUGATAN.

Surat Pengumuman Tergugat Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014 tertanggal 27 Februari 2015 ;

## II. TENTANG TENGGANG WAKTU.

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan CPNSD Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, sebagaimana yang telah diumumkan melalui website resmi : [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id), pada tanggal 27 Februari 2015;

Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan Pasal 55 adalah sebagai berikut : *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara ;*

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah mengajukan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang



berlaku untuk itu, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Gugatan Para Penggugat Dapat Diterima";

### III. KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

#### a. Bersifat Konkrit.

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud Surat Pengumuman yang tertulis yang telah diumumkan melalui website resmi yakni [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id) dan secara konkrit telah menganulir atau dengan kata lain tidak mengumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2014 yakni Gefri Sianturi Formasi Analisis Materi Sidang (ic.Penggugat I), Susi Susanti Pakpahan Formasi Pengadministrasi Umum (ic.Penggugat II), Freddy Silalahi Formasi Pengadministrasi Umum (ic.Penggugat III), R. Manapar Jhonneydi Situmorang Formasi Pengadministrasi Umum (ic.Penggugat IV), Andicha Lumban Gaol Formasi Pengadministrasi Umum (ic.Penggugat V);

#### b. Bersifat Individual

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* bersifat individual karena telah menganulir atau dengan kata lain tidak mengumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat;

#### c. Bersifat Final

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat defenitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

### IV. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN OLEH TERGUGAT.

Bahwa Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Para Penggugat, dimana Penggugat I s/d Penggugat V telah dianulir atau dengan kata lain tidak diumumkannya Formasi jabatan yang diambil oleh Penggugat I s/d Penggugat V,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat, dimana dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat pengumuman Tergugat *a quo*;

Bahwa oleh karena Surat Pengumuman Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengumuman Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

## V. DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Para penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 tertanggal Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014 melalui website resmi tertanggal 26 Agustus 2014 yakni : [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id);
2. Bahwa atas Pengumuman tersebut Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) telah mendaftarkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) secara online melalui website [www.panselnas.menpan.go.id](http://www.panselnas.menpan.go.id) pada bulan September 2014 di Kabupaten Samosir;
3. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V telah menerima kartu peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Tahun 2014 dari pengadaan penerimaan Calon Pegawai Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir pada tanggal 22 September 2014, dengan kartu peserta ujian sebagai berikut :
  - Penggugat I (Gefri Sianturi) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-3-000111, Formasi Jabatan Analisis Materi Sidang;
  - Penggugat II (Susi Susanti Pakpahan) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-2-000088, Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum;
  - Penggugat III (Freddy Silalahi) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-2-001175, Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum;
  - Penggugat IV (R. Manapar Jhonneydi Situmorang) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-2-001011, Formasi Jabatan Pengadministrasian Umum;

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat V (Andicha Lumban Gaol) Kartu Peserta Ujian Nomor : 5217-2-001128, Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum;
- 4. Bahwa pada bulan November 2014 Penggugat I s/d Penggugat V mengikuti ujian Test Kemampuan Dasar (TKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di SMA Negeri 1 Pangururan kabupaten Samosir dan setelah selesai ujian Penggugat I s/d Penggugat V langsung mengetahui bahwasanya nilai ujian tersebut memenuhi *passing grade* melalui sistem penilaian dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
- 5. Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Surat dengan Nomor : B/5597/M.PAN-RB/12/2014, Perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 pada tanggal 22 Desember 2014, yang ditujukan langsung kepada Tergugat *a quo* yang mana pada pokoknya menjelaskan "*peserta yang dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas kelulusan/memenuhi passing grade (MP) sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang tambahan alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014*";
- 6. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V mengetahui telah keluar Pengumuman hasil Test Kemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir yang dikeluarkan melalui website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yakni [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id) pada tanggal 24 Maret 2015 yang menerangkan bahwasanya didalam Pengumuman tersebut nama-nama Para Penggugat dan Formasi Jabatan yang diambil dinyatakan lulus berdasarkan *passing grade* dengan perincian nilai sebagai berikut :
  - Gefri Sianturi (ic. Penggugat I) Nilai : TKP = 143, TIU = 85, TWK = 90, TOT = 318, Pilihan 1;
  - Susi Susanti (ic. Penggugat II) Nilai : TKP = 148, TIU = 105, TWK = 95, TOT = 348, Pilihan : 1;
  - Freddy Silalahi (ic. Penggugat III) Nilai : TKP = 132, TIU = 110, TKW = 100, TOT = 342, Pilihan 1;
  - R. Manapar Jhonneydi Situmorang (ic. Penggugat IV) Nilai : TKP = 147, TIU = 85, TKW = 110, TOT = 342, Pilihan 1;

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andicha Lumban Gaol (*ic* Penggugat V) Nilai : TKP = 143, TIU = 115, TKW = 90, TOT = 348, Pilihan 1;
- 7. Bahwa terhadap Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sangatlah berbeda dengan Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014;
- 8. Bahwa oleh karena Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang telah diketahui oleh Umum. Sehingga Gugatan *a quo* tidak perlu lagi dibuktikan, berdasarkan Pasal 100 ayat (2) “keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan” dan Surat Pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah sebuah bentuk Pengakuan yang sah secara hukum tidak dapat ditarik kembali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim (*vide Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*);
- 9. Bahwa Tergugat *a quo* yang telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014 tertanggal 27 Februari 2015 telah bertentangan dengan Surat Pengumuman Tergugat *a quo* sebelumnya yakni Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014, tertanggal 26 Agustus 2014, dimana didalam Surat Pengumuman Tergugat *a quo* tersebut jelas dan nyata-nyata telah mengumumkan adanya Formasi Jabatan yang diambil oleh :
  - Gefri Sianturi (*ic*. Penggugat I) Formasi Jabatan Analisis Materi Sidang;
  - Susi Susanti Pakpahan (*ic*. Penggugat II) Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum;
  - Freddy Silalahi (*ic*. Penggugat III) Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum;

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. Manapar Jhonneydi Situmorang (*ic.* Penggugat IV) Formasi Jabatan Pengadministrasian Umum;
  - Andicha Lumban Gaol (*ic.* Penggugat V) Formasi Jabatan Pengadministrasi Umum;
10. Bahwa Tergugat *a quo* yang telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014, tertanggal 26 Agustus 2014, keseluruhannya berjumlah 84 (delapan puluh empat) orang dari 44 (empat puluh empat) Formasi Jabatan yang dibutuhkan, sementara berdasarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015 Hanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang dari 33 (tiga puluh tiga) Formasi Jabatan, sedangkan 9 (sembilan) Formasi Jabatan tidak terisi, selanjutnya dari 9 (sembilan) Formasi Jabatan yang tidak diumumkan termasuk Para Penggugat untuk Formasi Jabatan Analisis Materi Sidang dan Formasi Jabatan Pengadministrasian Umum juga tidak diumumkan;
11. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Pengumuman Tergugat *a quo* Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 sangat beralasan secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha negara berbunyi *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;
12. Bahwa sedangkan yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat *a quo* sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha negara berbunyi :

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 berbunyi :

- Pasal 4 : Tujuan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk.  
huruf a : *mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah;*
- Pasal 5 : *prinsip pengadaan calon pegawai negeri sipil harus transparan, objektif, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya;*
- Pasal 6 :  
ayat (1) : *setiap pelamar yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil wajib mengikuti tes, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan;*  
ayat (2) : *huruf a. tes kemampuan dasar dan huruf b. tes kompetensi bidang;*

14. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat *a quo* yang menerbitkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015, yang telah menganulir atau dengan kata lain tidak diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol), sedangkan Para Penggugat tidak pernah melakukan kecurangan pada waktu pendaftaran dan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir dalam bentuk apapun, maka tindakan Tergugat *a quo* tersebut dikwalifisir merupakan perbuatan semenang-menang dan bertentang pula dengan "Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB/The General Principles of Good Administration)";

15. Bahwa adapun perbuatan Tergugat *a quo* yang sewenang-wenang sehingga bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB) yang telah dikesampingkan Tergugat *a quo* adalah bertentangan dengan “Azas Motivasi” dimana Tergugat *a quo* dalam menerbitkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 tidak didasari atas alasan yang terang, benar, objektif dan adil, sehingga penerbitan Surat Pengumuman tersebut bagi Para Penggugat merupakan hukuman yang tidak berdasar sama sekali dan menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum yang nyata-nyata bagi Para Penggugat;

16. Bahwa selain mengesampingkan Azas Motivasi Tergugat *a quo* juga telah mengenyampingkan “Azas-azas Pertanggung Jawaban” dengan alasan oleh karena Tergugat *a quo* selaku Bupati Kabupaten Samosir yang telah mengumumkan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir sebagaimana Surat Pengumuman Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014, dan sangat bertentangan dengan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 serta Surat Pengumuman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yakni [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id);
17. Bahwa tindakan Tergugat *a quo* yang menerbitkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015 merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum, karena selama pendaftaran dan ujian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Para Penggugat tidak melakukan kesalahan dan belum pernah menghadapi permasalahan hukum;
18. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) telah mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Samosir, pada tanggal 25 Maret 2015 guna klarifikasi tentang status kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir T.A. 2014 untuk Formasi Jabatan Pengadministrasian Umum dan Analisis Materi Sidang, namun hingga sampai saat ini belum ada kejelasan bagi Para Penggugat;
19. Bahwa Para Penggugat mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada tanggal 1 April 2015 guna meminta penjelasan terkait Surat Pengumuman Tergugat *a quo* yang tidak mencantumkan Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat;



20. Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat dengan Nomor : B/1257/M.PAN-RB/04/2015 yang ditujukan kepada Tergugat *a quo* yang pada pokoknya berisikan “*segera mengumumkan kelulusan seluruh peserta seleksi CPNS Tahun 2014 untuk Formasi Jabatan Analisis Materi Sidang dan Formasi Pengadministrasian Umum yang memenuhi passing grade*”, pada tanggal 8 April 2015, namun hingga sampai saat ini Tergugat *a quo* belum juga mengeluarkan Pengumuman yang dimaksud;
21. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) menyurati Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten (BKD) Samosir Perihal belum diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat oleh Tergugat *a quo*, pada tanggal 15 April 2015, Namun hingga sampai perkara *a quo* ini diajukan Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Samosir belum juga mengumumkannya;
22. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) menyurati Tergugat *a quo* Perihal belum diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Para Penggugat, pada tanggal 28 April 2015, Namun hingga sampai perkara *a quo* ini diajukan Tergugat *a quo* belum juga mengumumkannya;
23. Bahwa perbuatan Tergugat *a quo* yang telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015 telah bertentangan dengan Surat Pengumuman Tergugat *a quo* sebelumnya yakni Nomor : 800/218/BKD/VIII/2014 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi Tahun Anggaran 2014, tertanggal 26 Agustus 2014 dan juga sangat bertentangan dengan Pengumuman hasil Test Kemampuan Dasar (TKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir yang dikeluarkan melalui website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yakni [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id), dimana Para Penggugat telah dianulir atau dengan kata lain tidak diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol),



sehingga perbuatan Tergugat *a quo* telah melanggar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN.

Bahwa akibat dianulirnya atau dengan kata lain tidak diumumkannya Formasi Jabatan yang diambil oleh Penggugat I s/d Penggugat V, dimana Para Penggugat yang sebelumnya mendaftar dan mengikuti ujian lalu diumumkan melalui website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan dinyatakan lulus berdasarkan *passing grade*. Para Penggugat mengkhawatirkan adanya ketidak pastian hukum dan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh Tergugat *a quo*, sedangkan Para Penggugat sebagai Warga Negara yang baik dan taat akan hukum yang telah mengikuti dengan baik prosedur dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* berkenan memberikan putusan dalam sengketa ini sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Pengumuman Tergugat *a quo* Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015 dan Mengumumkan Secara Resmi Kelulusan Penggugat I s/d Penggugat V (Gefri Sianturi, Susi Susanti Pakpahan, Freddy Silalahi, R. Manapar Jhonneydi Situmorang, Andicha Lumban Gaol) sesuai dengan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan dinyatakan lulus berdasarkan *passing grade* sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

- Pasal 67 ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 67 ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;
- Pasal 67 ayat (4) : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
  - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;

Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Permohonan Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang dimohonkan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Pengumuman Nomor : 800/ 56 / BKD / II / 2015 tertanggal Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014 tertanggal 27 Februari 2015, sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Pengumuman Tergugat Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pengumuman Nomor : 800/56/BKD/II/2015 Tentang Penetapan Pelamar Umum Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Samosir Formasi T.A. 2014, tertanggal 27 Februari 2015;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan pelamar umum yang dinyatakan lulus dengan mengikutsertakan dan atau mencantumkan nama Penggugat I s/d Penggugat V sebagai peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan formasi yang ditetapkan ;

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- A. Tentang Para Penggugat Tidak berwenang mengajukan Gugatan ini.

Bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat, ternyata para Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun Para Penggugat mendasarkan gugatannya ataskepesertaan Penggugat dalam mengikuti seleksi CPNS di Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir, akan tetapi Para Penggugat bukanlah peserta yang memperoleh nilai Tertinggi dalam batas Formasi Jabatan yang dilamar oleh Para Penggugat sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Lampiran Angka III. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, Huruf F. Seleksi CPNS, angka 5. Prinsip Kelulusan CPNS disebutkan;
  - a. Prinsip penentuan kelulusan didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
  - b. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) untuk wilayah tertentu dan jabatan spesifik/langka dan tidak diminati dapat diberikan afirmasi, antara lain seperti : Instruktur Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, dan Penjaga Menara Suar;
  - c. Dalam hal jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) melebihi jumlah formasi jabatan yang telah ditetapkan, maka penetapan kelulusan berdasarkan urutan nilai tertinggi secara berurutan sesuai dengan jumlah formasi masing-masing jabatan;
  - d. Bagi Instansi yang hanya melaksanakan Tes Kompetensi Dasar maka kriteria penentuan kelulusan peserta sebagai berikut:
    - 1) Berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas (*passing grade*), dan apabila peserta yang memenuhi nilai *passing grade* melebihi jumlah formasi pada suatu jabatan maka penentuan kelulusan didasarkan pada urutan nilai tertinggi secara berurutan dalam batas jumlah formasi;



- 2) Apabila dalam batas jumlah formasi terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan secara berurutan;
  - 3) Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminati sebagai pilihan pertama diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain;
- e. Bagi Instansi yang melaksanakan Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang maka kriteria penentuan kelulusan peserta tes sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan peringkat nilai (ranking) tertinggi dari nilai gabungan antara nilai Tes Kompetensi Dasar dengan bobot 60% dan nilai Tes Kompetensi Bidang dengan bobot 40% dalam batas jumlah formasi. Khusus untuk formasi jabatan Dosen memperhatikan pertimbangan dari Menteri yang bersangkutan;
  - 2) Apabila dalam batas jumlah alokasi formasi pada suatu jabatan terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai Tes Kompetensi Dasar ;
  - 3) Apabila nilai Tes Kompetensi Dasar peserta memiliki nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan secara berurutan ;
  - 4) Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminati sebagai pilihan pertama diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain;
- f. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi bagi peserta harus sesuai dengan formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan tidak melebihi jumlah setiap formasi jabatan yang telah ditetapkan/disetujui oleh Menteri PAN-RB;



3. Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai salah satu Instansi Pelaksana Penerimaan CPNS Tahun 2004, termasuk Instansi yang hanya melaksanakan Tes Kompetensi Dasar, dimana Para Penggugat adalah peserta seleksi yang masuk dalam kategori Nilai Ambang Batas (*Passing Grade*) tetapi bukanlah peserta seleksi dengan Urutan Nilai Tertinggi secara berurutan dalam batas jumlah Formasi ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya Pengumuman dalam perkara *a quo* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menetapkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
5. Bahwa selanjutnya alasan Para Penggugat juga dalam mengajukan Gugatan ini bukanlah alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pengumuman yang menjadi objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Bupati Samosir sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan pengumuman mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014;
  - b. Bahwa Pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan Tergugat dan pengumuman tersebut telah sesuai dengan tujuannya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
  - c. Bahwa Bupati Samosir sebelum menerbitkan Pengumuman yang menjadi objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan



pengumuman tersebut termasuk kepentingan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

**B. Tentang *Plurium Litis Consortium* (Penggugat dan Tergugat Tidak Lengkap).**

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2015/PTUN-MDN ini, kami dapat menyimpulkan bahwa inti gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini pada pokoknya bersumber pada perbedaan pemahaman dan penafsiran atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Lampiran Angka III. PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, Huruf F. Seleksi CPNS, angka 5. Prinsip Kelulusan CPNS ;
2. Bahwa terhadap perbedaan penafsiran dan pemahaman ini, kemudian Bupati Samosir telah mengajukan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 20 Januari 2015 dan tertanggal 10 Pebruari 2015 perihal Peninjauan Kembali Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Lampiran Angka IV. PEMBAGIAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS, Huruf A. Tugas Kementerian PANRB yakni:
  - a. Menetapkan persetujuan tertulis alokasi tambahan formasi CPNS;
  - b. Menetapkan kebijakan formasi dan pengadaan CPNS;
  - c. Menetapkan kisi-kisi Tes Kompetensi Dasar PNS;
  - d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan CPNS secara nasional;
  - e. Menetapkan passing grade Tes Kompetensi Dasar berdasarkan rekomendasi Konsorsium/Tim Ahli; dan
  - f. Mengumumkan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar.
3. Bahwa perbedaan penafsiran hukum ini, pada akhirnya mengakibatkan perbedaan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar, dimana hasil Tes Kompetensi Dasar yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah



Kabupaten Samosir sesuai dengan Surat Nomor: B/5597/M.PAN-RB/12/2014 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Tahun 2014 telah menganulir peserta seleksi pada formasi jabatan pilihan kedua dan pilihan ketiga ;

4. Bahwa *quod non* Prioritas Kelulusan adalah berdasarkan pilihan formasi jabatan, maka seharusnya dalam Daftar Nilai TKD harus tercantum juga peserta dengan pilihan formasi jabatan pilihan kedua dan pilihan ketiga walaupun dengan urutan setelah peserta dengan pilihan pertama yang memenuhi *Passing Grade* ;
5. Bahwa mengingat karakter putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku *Erga Omnes* (berlaku untuk semua), seharusnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dimasukkan sebagai pihak (intervensi) dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2015/PTUN-MDN sehingga Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara nantinya dapat kita gunakan sebagai tafsir resmi terkait kriteria kelulusan CPNS dan sebagai bahan pertimbangan dalam tindak lanjut seleksi penerimaan CPNS dikemudian hari ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan tidak diikutsertakannya Pihak-pihak tersebut, maka subjek gugatan Para Penggugat tidak lengkap sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### C. Tentang Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam posita angka Romawi VI halaman 9 tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan agar Majelis Hakim menerima penundaan pelaksanaan Surat Pengumuman Tergugat Nomor: 800/56/BKD/II/2015 namun juga sekaligus meminta agar mengumumkan secara resmi kelulusan Para Penggugat, sehingga gugatan diatas adalah kabur (*obscur libel*). Dengan demikian gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2015/PTUN.MDN., Tanggal 7 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- ( Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 181/B/2015/PT.TUN-MDN, Tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 26 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat melalui perantaraan kuasanya diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2015/PTUN.MDN., jo. Nomor 181/B/2015/PT.TUN-MDN., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI*.

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi, tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Medan, karena Para Pemohon Kasasi berpendapat bahwasanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN)



Medan telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang telah berlaku;

2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Medan telah Salah dan Keliru dalam menerapkan hukum dan membuat pertimbangan hukum yang sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 181/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 11 Januari 2016 Pada halaman 7 alenia ke-2 yang menyatakan "*Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2015/PTUN-MDN tanggal 07 Oktober 2015 serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding Para Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding*"; Bahwa Para Pemohon Kasasi menilai majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( TUN) Medan Tidak Memeriksa, Mencermati Dan Menelaah bukti-bukti surat (Vide- P-12, P-14, P-15, P-17 dan P-21) yang mana sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi telah LULUS dan MP (Memenuhi Passing Grade) dengan nilai tertinggi pada pilihan pertama dan hal itu juga dikuatkan dengan adanya surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia selaku Panitia Seleksi Nasional yang dengan tegas telah memerintahkan Termohon Kasasi untuk segera mengumumkan kelulusan Para Pemohon Kasasi(Vide- P-12, P-14, P-15, P-17 dan P-21 mohon diteliti);

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (TUN) Medan yang menguatkan Putusan PTUN-Medan kami nilai sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar terhadap bukti-bukti tersebut diatas, sehingga kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI agar lebih arif dan bijaksana dalam menilai bukti-bukti tersebut.

3. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Medan Sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 181/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 11 Januari 2016 Pada halaman 7 alenia ke-3 yang menyatakan "*Menimbang, bahwa majelis hakim*



*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 34/G/2015/PTUN-MDN tanggal 07 Oktober 2015 yang dimohonkan banding harus dikuatkan". Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Medan Tidak Menerapkan Hukum sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menpan-RB RI No 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.*

Bahwa bila disesuaikan dengan Peraturan Menpan-RB RI No. 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 jelas dan nyata bahwasanya Para Pemohon Kasasi lah yang telah memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam aturan tersebut diatas. Dimana Para Pemohon Kasasi telah mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan dalam suatu instansi pemerintahan yang dibutuhkan (*vide bukti P-1*), dan Para Pemohon Kasasi telah mengikuti tes dan telah dinyatakan Lulus Tes Kompetensi Dasar (*Vide Bukti P-12*). Sehingga terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi adalah sangat bertentangan dengan peraturan tersebut;

## II. TENTANG ALAT BUKTI

Bahwa tidak diumumkannya obyek sengketa oleh Terbanding/Tergugat untuk memenuhi asas kecermatan mengingat tidak adanya kesepakatan kriteria kelulusan antara Pemkab Samosir, Kementerian PAN-RB dan Panselnas 2014 CPNS 2014 justru Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat lah yang tidak menjalankan asas kepastian hukum dengan mengesampingkan prinsip transparan, objektif, kompetitif, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya (*vide Pasal 5 Permenpan No. 17 Tahun 2014*) karena pada prinsipnya *asas hukum adalah cita-cita suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir untuk menciptakan norma hukum;*

Bahwa pada (halaman 67 dan halaman 72) Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwasanya benar Para



Pemohon Kasasi semula Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat adalah peserta penerimaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus berdasarkan *passing grade*, namun Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat bukanlah peserta yang memiliki nilai tertinggi sesuai dengan formasi jabatan yang dipilihnya adalah keliruh dan tidak tepat, melainkan yang benar adalah Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat adalah peserta yang dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi berdasarkan *passing grade* dengan formasi jabatan yang telah diambilnya pada pilihan pertama (vide bukti P-14);

Bahwa pada (halaman 71) Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwasanya benar Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat memang bukanlah peserta yang memiliki nilai tertinggi, tetapi Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat telah mengambil formasi jabatan pada satuan kerja/unit pelaksana teknis dan/atau didaerah terpencil/tidak diminati. Atau dengan kata lain Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat telah nyata-nyata mengambil formasi pada satuan kerja/unit pelaksana teknis dengan nama jabatan Analisis Materi Sidang (Penggugat I) dan Pengadministrasian Umum (Penggugat II s/d Penggugat V);

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan daerah terpencil/tidak diminati bila berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 111 tahun 1999 disebutkan daerah Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Maka kelompok masyarakat tertentu dapat dikategorikan sebagai Komunitas Adat Terpencil jika terdapat kriteria-kriteria umum yang berlaku universal sebagai berikut : berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen, pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau, pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi sub sistem, peralatan teknologinya sederhana, ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi, terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. Artinya Kabupaten Samosir bukanlah daerah terpencil berdasarkan Surat Keputusan Presiden tersebut, dan terhadap formasi pada satuan kerja/unit pelaksana teknis bukan tidak diminati oleh peserta karena jika unit pelaksana teknis tersebut tidak diminati mana lah



mungkin Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat beserta peserta CPNSD lainnya mendaftar dan mengikuti ujian pada pilihan tersebut (*vide bukti P-1*) dan telah diumumkan melalui website resmi Menpan-RB (*vide bukti P-12*), sehingga jelas pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama sangat keliruh dan tidak tepat;

Bahwa Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan yang pertimbangan hukumnya mempersoalkan Permenpan No. 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 angka Romawi III huruf F angka 5 (lima) huruf a, huruf c, huruf d point 1 (satu) adalah tidak tepat dalam menafsirkan peraturan tersebut, yang mana menafsiran tersebut adalah peserta memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) melebihi jumlah suatu formasi jabatan pada suatu jabatan maka penentuan kelulusan didasarkan pada urutan nilai tertinggi secara berurutan dalam jumlah batas jumlah formasi. Dimana diketahui bahwasanya Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat adalah peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan nilai tertinggi pada pilihan pertama dalam batas jumlah formasi jabatan yang diambil (*vide bukti P-12*) dan tidak melebihi dalam batas jumlah formasi jabatan yang telah ditentukan (*vide bukti P-1*);

Bahwa dengan adanya fakta hukum diatas dan dengan adanya bukti berupa P-1, P-12, P-14, P-15, P-17, P-21. Jika dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Menpan-RB No. 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan peraturan tersebut dengan diumumkan dan dikeluarkannya oleh pihak Panitia Seleksi Nasional telah menyatakan dengan tegas bahwasanya Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat Lulus dengan memenuhi *passing grade* dengan nilai tertinggi pada Pilihan Pertama serta Panitia Seleksi Nasional telah memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk segera mengumumkan kelulusan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat ;

Bahwa fakta hukum yang jelas-jelas nyata dan terang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (*vide P-14*) berdasarkan Permenpan No. 17 Tahun 2014 telah disebutkan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Angka 1 huruf a : apabila peserta yang memenuhi nilai ambang batas kelulusan/memenuhi *passing grade* (MP) jumlahnya melebihi kuota



formasi pada suatu jabatan, maka penentuan kelulusan didasarkan pada urutan tertinggi dalam jumlah batas formasi;

- Angka 1 huruf b : terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP sebagai pilihan pertama di prioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain;
- Terkait angka 1 penentuan kelulusan harus didasarkan pada urutan tertinggi pada pilihan jabatan pertama;
- Sehubungan dengan hal tersebut, peserta yang berhak lulus pada jabatan Analisa Materi Sidang ialah Gefri Sianturi dengan Nilai TKD 318 (Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat);
- Begitu pula dengan jabatan Pengadministrasian Umum yang berhak lulus ialah Susi Susanti nilai TKD 348 (Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat), Andicha Lumban Gaol nilai TKD 348 (Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat), R. Manapar Jhonneydi nilai TKD 342 Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat), Freddy Silalahi nilai TKD 342 (Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat). Penentuan Peserta yang lulus harus merujuk pada Permenpan No. 17 Tahun 2014 dan berdasarkan hasil TKD sebagaimana disampaikan dengan Surat Menpan Nomor : B/5597/M.PAN-RB/12/2014 Tertanggal 22 Desember 2014 (*vide T-9*);

Bahwa begitu juga dengan adanya fakta hukum yakni bukti P-24, P-25, P-26, P-27 yang dijadikan sebagai bukti pembanding dan mempunyai relevansi dalam perkara *aquo*. Dimana bukti tersebut sangat jelas dan nyata untuk bisa menyatakan Para Pemohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Penggugat Lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Samosir dikarenakan didalam penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Tahun 2014 diadakan serentak diseluruh Indonesia dan mengacu serta tunduk kepada Peraturan Menpan-RB No. 17 Tahun 2014 Tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

### III. TENTANG ALAT BUKTI TAMBAHAN

Bahwa sebagai bentuk penjelasan dapat dilihat pada bukti P-24 yang pada pokoknya menerangkan : Sdr. Heri Supriadi mengambil Jabatan Guru Fisika pada pilihan jabatan 1 (pertama), jabatan ke-2 (dua) mengambil jabatan auditor pertama dan pilihan 3 (tiga) mengambil jabatan penggerak swadaya masyarakat pertama. Sebaliknya Sdr. Deddy Yudha Asmara, ST pada



pilihan 1 (pertama) mengambil jabatan auditor pertama dan pilihan ke-2 (dua) mengambil jabatan penggerak swadaya pertama. Fakta hukum selanjutnya pada bukti P-27 yang dikeluarkan oleh Panselnas pada pokoknya menerangkan : Sdr. Heri Supriadi mendapatkan nilai 379 pada pilihan pertama guru fisika, namun Sdr. Heri Supriadi tidak lulus *dikarenakan* ada peserta yang mempunyai nilai yang lebih tinggi yaitu Sdr. Ulil Amri dimana mendapatkan nilai 393 pada pilihan pertamanya. Dan sedangkan Sdr. Deddy Yudha Asmara, ST dinyatakan lulus pada pilihan pertama oleh Panselnas dimana Sdr. Deddy Yudha Asmara, ST mendapatkan nilai 362. Maka pada bukti P-26 Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi mengumumkan Sdr. Deddy Yudha Asmara, ST pada pilihan pertama *dinyatakan* lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Artinya walaupun Sdr. Heri Supriadi nilainya lebih tinggi dari pada Sdr. Deddy Yudha Asmara, ST bukan berarti Sdr. Heri Supriadi yang lulus melainkan yang lulus adalah Sdr. Deddy Yudha Asmara, ST dikarenakan mengambil jabatan pertama.

#### IV. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon Kasasi menyampaikan kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Salah dan Keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah dinyatakan lulus oleh Kemenpan BR-RI selaku Panitia Seleksi Nasional CPNS 2014 yang mana dapat dibuktikan dengan Bukti P-12, P-14, P-15, P-17 dan P-21 ;
3. Bahwa Kemenpan RB-RI juga telah berulang kali memerintahkan Termohon Kasasi untuk mengumumkan kelulusan Para Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengindahkan hal tersebut P-12, P-14, P-15, P-17 dan P-21;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *in litis* diterbitkan Tergugat sesuai dengan prosedur dan tidak terdapat cacat yuridis (Vide Peraturan Menpan Nomor 17 Tahun 2014, angka romawi III huruf F angka 5 huruf a, huruf c dan huruf d angka 1), sehingga Para Penggugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : GEFRI SIANTURI dkk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **GEFRI SIANTURI**, 2. **SUSI SUSANTI PAKPAHAN**, 3. **FREDDY SILALAH**, 4. **R. MANAPAR JHONEYDI SITUMORANG**, 5. **ANDICHA LUMBAN GAOL**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 192 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd/  
Is Sudaryono, S.H., M.H.,  
ttd/  
Dr. H. M. Hary Djatmiko S.H., M.S.,

Ketua Majelis,  
ttd/  
H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd/  
Joko A. Sugianto, S.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)